



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faximile (0271) 646655 Laman
<http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1427/UN27/HK/2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLA LABORATORIUM KEDOKTERAN TERPADU
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung peningkatan layanan beberapa laboratorium di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, perlu membentuk dan mengangkat Pengelola Laboratorium Kedokteran Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk Pengelolaan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengelola Laboratorium Kedokteran Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1984);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor 3225/UN27.06/JM.01/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Permohonan Perpanjangan SK Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGELOLA LABORATORIUM KEDOKTERAN TERPADU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pengelola Laboratorium Kedokteran Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Struktur Organisasi Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 September 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1427/UN27/HK/2023
TENTANG TIM PENGELOLA
LABORATORIUM KEDOKTERAN
TERPADU FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR SUSUNAN TIM PENGELOLA LABORATORIUM KEDOKTERAN TERPADU
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA/NIP/NIK	JABATAN
1.	Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) NIP. 196510302003121001	Dekan
2.	Paramasari Dirgahayu, dr., Ph.D. NIP. 196604211997022001	Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan
3.	Dr. Diah Kurnia Mirawati, dr., Sp.S(K) NIP. 196807072003122001	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik
4.	Dr. Selfi Handayani, dr., M.Kes. NIP. 196702141997022001	Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama Bisnis, dan Informasi
5.	Dono Indarto, dr., M.Biotech.St, Ph.D., AIFM NIP. 196701041996011001	Kepala Laboratorium Kedokteran Terpadu
6.	Dr. Yulia Sari, S.Si., M.Si. NIP. 198007152008122001	Wakil Kepala Laboratorium Kedokteran Terpadu
7.	Tri Nugraha Susilawati, dr., M.Med., Ph.D. NIP. 198011032006042001	Kepala Divisi Pendidikan & Penelitian
8.	Maryani, dr., M.Si., Sp.MK NIP. 196611201997022001	Kepala Divisi Layanan dan Kepala Sub Laboratorium Mikrobiologi
9.	Yuliana Heri Suselo, dr., M.Sc. NIP. 198007182006042001	Kepala Divisi Hilirisasi Penelitian
10.	Fikar Arsyad Hakim, dr., Sp.PA NIP. 198411082009121005	Ketua Penjaminan Mutu
11.	Ratih Dewi Yudhani, dr., M.Sc. NIP. 198407072009122002	Wakil Penjaminan Mutu
12.	Brian Wasita, dr., Ph.D., Sp.PA NIP. 197907222005011003	Kepala Sub Laboratorium Patologi Anatomi
13.	Dra. Sri Haryati, M.Kes. NIP. 196101201986012001	Kepala Sub Laboratorium Parasitologi
14.	Betty Suryawati, dr., M.Biomed.Sc, Ph.D NIP. 197605252001122001	Kepala Sub Laboratorium Biomedik
15.	Khesara Sastrin Prasita Negara, drh., M.Sc. NIK. 1991112320210701	Kepala Sub Laboratorium Hewan Coba
16.	Wiwid Werdiningsih, S.Sos. NIK. 1976102320061001	Administrasi Umum dan Keuangan
17.	Muchamat Agung Sepoloh NIP. 197603042008101001	Administrasi Umum dan Keuangan
18.	Alfin Titian Permata, S.Si, M.Si NIK. 1988041720150401	Laboran Biomedik
19.	Evi Irina Sadyastuti, S.Si NIK. 1989072220150401	Laboran Biomedik dan Parasitologi
20.	Lilik Sariyati, A.Md NIP. 197711192003122001	Laboran Patologi Anatomi
21.	Asih Sundari, A.Md NIP. 197705162003122002	Laboran Patologi Anatomi

No.	NAMA/NIP/NIK	JABATAN
22.	Nur Dwi Handayani, A.Md.A.K. NIP. 198203222008102001	Laboran Mikrobiologi
23.	Sundoro Sari, A.Md NIK. 1988030720150401	Laboran Mikrobiologi

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO




Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1427/UN27/HK/2023
TENTANG TIM PENGELOLA
LABORATORIUM KEDOKTERAN
TERPADU FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM TERPADU
FAKULTAS KEDOKTERAN UNS



REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

